



SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH
UNTUK RAKYAT**

Authority Governments In The Redistribution Of Land For The People

Oleh :


**CELENDULA RATU SYAILENDRHA
NIM 160710101526**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH
UNTUK RAKYAT**

Authority Governments In The Redistribution Of Land For The People

Oleh :

**CELENDULA RATU SYAILENDRHA
NIM 160710101526**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH
UNTUK RAKYAT**

Authority Governments In The Redistribution Of Land For The People

Oleh :

**CELENDULA RATU SYAILENDRHA
NIM 160710101526**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

“people’s welfare is the government’s goal”

“Kesejahteraan rakyat adalah cita-cita pemerintah”*



*Iqbal Rony, 2016, *Top 20 Inspiring Quotes*, <https://www.goalcast.com/2016/05/13/top-20-inspiring-quotes/>, diakses pada 15 April 2020, Pukul 13.15 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis, yaitu Bapak Dr. Heru Setiyono, S.H., M.H., CLA. dan Ibu Ratu Linah Barliansyah yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan;
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa jadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH
UNTUK RAKYAT**

Authority Governments In The Redistribution Of Land For The People

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**CELENDULA RATU SYAILENDRHA
NIM 160710101526**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 29 Juli 2020


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ivan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI
TANAH UNTUK RAKYAT**


Oleh :

CELENDULA RATU SYAILENDRHA

NIM 160710101526


Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003



Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 09

Bulan : September

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.
NIP : 198302032008121004

Sekretaris




Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H.
NIP : 196011221989021001

Anggota Penguji :

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003


.....

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001


.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CELENDULA RATU SYAILENDRHA**
NIM : **160710101526**
FAKULTAS : **HUKUM**
PROGRAM STUDI / JURUSAN : **ILMU HUKUM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH UNTUK RAKYAT”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 9 September 2020

Penulis,



CELENDULA RATU SYAILENDRHA

NIM 160710101526

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH UNTUK RAKYAT” yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Dr. A'an Efendi, S.H., M.H., selaku ketua dosen penguji dan dosen pembimbing akademik yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H., M.H., selaku sekretaris dosen penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dodik Prihatin, AN, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberi bimbingan dan serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
6. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan dan Tuntunanya;
11. Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanannya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
12. Kedua orang tua tercinta yaitu Dr. Heru Setiyono, S.H., M.H., CLA. dan Ratu Linah Barliansyah yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Dimana selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
13. Abang tercinta yaitu Herlangga Swa Bhuwana Pakshi yang selalu penulis sayangi. Dimana selalu mendoakan, dan memberikan dukungan selama ini kepada penulis;
14. Sahabat-sahabat tercinta, Fakhirah Martha, Muhammad Fatah, Chania Kusuma, Daffa, Bagas Nabbila, “Bocah Gabut”, “Genggong”, “JJB”, “Blablaba”, Demisioner IMA-HTN, Imada dan teman seangkatan 2016 yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih atas dukungannya dalam berproses;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 9 September 2020

Penulis,

CELENDULA RATU SYAILENDRHA

RINGKASAN

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. Nomor 41 Tahun 1964. Dalam skripsi ini penulis lebih mengutamakan tentang kesejahteraan rakyat dan perlindungan hukum redistribusi tanah. Rumusan masalah yang di kemukakan dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana prosedur redistribusi tanah oleh pemerintah untuk rakyat? dan (2) Apa bentuk kepastian hukum terhadap redistribusi tanah?. Tujuan penelitian ini untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata serta apakah ada kepastian hukum kepada penerima redistribusi tanah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yang akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok utama pembahasan.

Hasil pembahasan dari skripsi ini bahwa, bentuk prosedur redistribusi tanah oleh pemerintah sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian dan pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah ini untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Ada beberapa tahap untuk penyeleksian pembagian tanah yaitu persiapan, penyuluhan kepada calon penerima redistribusi tanah, identifikasi objek (lokasi) dan subjek (peserta penerima redistribusi), seleksi calon penerima redistribusi, pengukuran bidang-bidang tanah, membuat tugu poligon, pemetaan topografi dan penggunaan tanah, dan cheeking realokasi. Bentuk kepastian hukum terhadap redistribusi tanah sudah diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dengan demikian penerima redistribusi tanah sudah memiliki kepastian hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini bahwa pertama, Bentuk prosedur redistribusi tanah oleh pemerintah untuk rakyat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang terdapat dua syarat. Pertama, syarat umumnya yaitu Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian. Kedua, syarat khusus yaitu bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut, bagi petani yang tergolong dalam prioritas d telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut, bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut. Kedua, Bentuk kepastian hukum terhadap redistribusi tanah kepada rakyat kepada penerima redistribusi tanah yang sudah diatur di dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dimana penerima tanah memiliki sertipikat hak milik.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah pertama, hendaknya pemerintah kedepan diharapkan untuk aktif melakukan pengawasan terkait peruntukan tanah-

tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terhadap tanah-tanah yang di terlantarkan oleh pemiliknya. Maka dari itu pemerintah segera merealisasikan panitia *landreform* agar berjalan sesuai peruntukannya. Kedua, Hendaknya kedepannya rakyat aktif untuk melaporkan tanah terlantar kepada pemerintah (BPN RI) sebab, rakyat sekitar yang mengetahui peruntukan atau pemanfaatan tanah yang ada dan mendaftarkan tanah hasil redistribusi.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3. Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kewenangan Pemerintah	11
2.2 Kebijakan Pemerintah Terhadap Redistribusi Tanah	12
2.3 Badan Pertanahan Nasional	13

2.3.1 Pengertian Badan Pertanahan Nasional	13
2.3.2 Tugas dan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional.....	14
2.4 Redistribusi Tanah	15
2.4.1 Pengertian Tanah	15
2.4.2 Pengertian Redistribusi Tanah	16
2.4.3 Fungsi Redistribusi Tanah	18
2.4.4 Penerima Redistribusi Tanah	19
2.5 Tujuan Hukum	20
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Bentuk Prosedur Redistribusi Tanah Oleh Pemerintah Untuk Rakyat	23
3.2 Bentuk Kepastian Hak Terhadap Redistribusi Tanah Kepada Rakyat	46
BAB 4 PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Berita



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut sudah sangat jelas termaktub pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan ditulis UUD NRI Tahun 1945). Konsekwensi logis atas klaim atau pengakuan diri atas sebuah Negara Hukum, maka segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara di atas berdasarkan hukum yang dibuat oleh negara/pemerintah. Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sebagai negara hukum, maka hukum yang akan menjadi komando/pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan sebuah negara.¹ Hukum menjadi alat yang sah untuk menentukan atau mengatur segala sesuatu yang hendak diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam kontek negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut John Salihendo.² persoalan mendasar dalam hukum tanah adalah pertama, meliputi masalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan kebutuhan tanah yang semakin meningkat terutama di Pulau Jawa semakin mengecil dengan penduduknya yang terus bertambah. Soal-soal tersebut memunculkan masalah landreform, distribusi tanah, bagi hasil dan hubungan sewa menyewa antara pemilik tanah dan penggarap. kedua, masalah-masalah diatas melahirkan ide perlunya pembaharuan dalam hukum tanah itu sendiri atau reforma agraria.

Dapat dipahami bahwa tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek. Aspek ekonomi, dengan tanah

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm .57

² John Salihendo, *Manusia, Tanah Hak, dan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994, hlm .10

sebagai sumber daya alam yang sangat penting, aspek sosial, mengingat berbagai golongan rakyat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang berbeda-beda dan aspek politik, serta aspek hukum yang menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut. Dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (yang selanjutnya disingkat UUPA) tercantum nilai filosofis tentang penguasaan dan pemilikan tanah, konsideran huruf c menyatakan bahwa hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3).

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting, karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah, dengan begitu antara manusia dengan tanah (keduanya) merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan.³ Dalam hal ini dapat dilukiskan bahwa hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah eratnya, karena tanah merupakan modal utama dan untuk bagian terbesar dari Indonesia tanahlah yang merupakan modal satu-satunya. Oleh karenanya, manusia mempunyai ketergantungan terhadap tanah karena tanah sudah ada sebelum manusia dilahirkan, sehingga manusia tidak dapat ada jika tidak ada tanah.

Menurut Boedi Harsono⁴ sumber tertib hukum UUPA merupakan undang-undang pertanahan nasional. Hal lain yang termasuk pula asas – asas dan ketentuan memuat sendi-sendi dan ketentuan pokok, tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar maka yang dimuat hanyalah asas- asas serta soal-soal garis besarnya saja dari agrarian reform yang meliputi perombakan struktur hukum tanah Indonesia serta pembangunan hukum tanah Nasional, serta asas-asas dan ketentuan

³ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional – Dalam Hubungannya Dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2003, hlm. 3

⁴ *Ibid*, hlm. 12

landreform yang merupakan perombakan dalam penguasaan tanah dan hubungan hukum serta persyaratan-persyaratan dalam penguasaan tanah.

Berdasarkan ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan landreform yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan Nasional untuk mewujudkan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Proses pelaksanaan landreform berupa pendataan awal dilakukan oleh Kanwil BPN. Dari pendataan tersebut dilihat mana tanah yang terkena abseente, swapraja dan bekas swapraja. Tanah abseente atau dalam bahasa Sunda “guntai” , yaitu pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang punya. (“Absent” artinya tidak hadir, tidak ada di tempat).

Landreform merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis.⁵ Adapun tujuan ekonomis yang akan dicapai adalah memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik, serta memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

Tujuan politis tersebut adalah mengakhiri sistem tuan tanah (tanah partikelir) dan mengakhiri pemilikan tanah yang Iuas (kelebihan maksimum) serta mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian yang adil. Adapun tujuan mental psikologis yaitu meningkatkan kegairahan kerja bagi petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah, serta memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarap. Untuk melaksanakan

⁵ Sulaeman, *Redistribusi sedang Tanah Objek Landreform dan Permasalahannya*, Jakarta : Badan Pertanahan, 2005. hlm. 1-2

tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan *landreform* dalam arti yang sempit salah satunya yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah.

Tanah objek *landreform* adalah tanah yang terkena ketentuan *landreform* antara lain tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja, dan bekas swapraja dan tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai objek *landreform* yang selanjutnya akan didistribusikan kepada penggarap yang memenuhi persyaratan.⁶

Tanah dalam arti wilayah yang terhampar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya alam yang amat penting dalam kehidupan ekonomi Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, tanah dapat digunakan secara langsung oleh rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga penguasaannya dapat diatur secara merata dan adil. Dengan demikian, secara langsung tanah mempunyai fungsi dalam mewujudkan rakyat yang adil dan makmur.

Menurut Van Dijk⁷ tanah juga merupakan simbol sosial dalam rakyat, di mana penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi, sehingga secara ekonomi, sosial dan budaya, tanah yang di milikinya menjadi sebuah sumber kehidupan, simbol identitas, hak kehormatan dan martabat pendukungnya.

Menurut Boedi Harsono⁸ kehidupan rakyat Indonesia masih sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai petani, saat ini tanah sudah menjadi kebutuhan dasar bagi semua rakyat Indonesia, tanah juga sudah dianggap sebagai bahan komoditas yang paling utama. Tanah merupakan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dan merupakan sumber penghidupan manusia. Tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara manusia dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat fungsional. Tanah memiliki fungsi sebagai

⁶ *Ibid*, hlm. 5

⁷ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2006, hlm. 50

⁸ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional – Dalam Hubungannya Dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2003, hlm. 66

sarana pemersatu, ini dapat dilihat dari manfaatnya sebagai tempat tinggal dan juga sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup.

Menurut Abdulrahman⁹ redistribusi tanah pada hakekatnya adalah untuk memberikan akses kepemilikan tanah bagi para petani dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Namun dalam realitasnya permasalahan pertanahan terus berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi dalam rakyat. Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda pembangunan akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan pada masing-masing sektor.

Keberadaan tanah tidak bertambah, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah mengalami peningkatan.¹⁰ Seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam rakyat, permasalahan tentang pertanahan merupakan permasalahan yang lintas sektoral.

Dilihat dari sudut pandang pengelolaan sumberdaya permasalahan di bidang pertanahan terkait dengan konfigurasi daratan, persebaran penduduk, dinamika sosial budaya masyarakat, dinamika investasi dan arah perubahan struktur perekonomian, serta tentu saja kewenangan pemerintah, pengertian kewenangan adalah kekuasaan membuat memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Dalam hal ini pemerintah perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dimana peraturan presiden no 86 tahun 2018 tentang reforma agraria guna kedepannya mengurangi permasalahan pertanahan yang ada di negara kesatuan republik indonesia (NKRI).

Contoh fakta hukum pelaksanaan reforma agraria yang telah dilakukan melalui program redistribusi tanah yang terjadi wilayah Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul pada Juni 2016. Redistribusi tanah tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sehingga tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dapat digunakan untuk tanah cadangan umum negara. Reforma agraria ini dilaksanakan dengan mendistribusikan tanah bekas Hak Guna Usaha.

⁹ Abdul Rahman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 12

¹⁰ Jhon Salihendo, *Manusia, Tanah Hak, dan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994, hlm. 10

Berdasarkan uraian tersebut, di atas penulis akan membahas tugas akhir atau skripsi dengan mengangkat judul yaitu : **“KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH UNTUK RAKYAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Maka Dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur redistribusi tanah oleh pemerintah untuk rakyat?
2. Apa bentuk kepastian hukum terhadap redistribusi tanah kepada rakyat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap karya tulis ilmiah selalu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dalam skripsi ini terbagi atas dua tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk prosedur redistribusi oleh pemerintah untuk rakyat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kepastian hukum terhadap redistribusi tanah kepada rakyat.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data secara akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian ini dapat terlaksana. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara rinci dan jelas.¹¹ Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, dengan melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan memberikan solusi atau pemecah atas masalah tersebut.¹²

¹¹ Universitas Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, 2011, hlm. 2

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 60

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹³

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁴ Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum Guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu penelitian maka pendekatan konseptual dilakukan untuk lebih memahami terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum.

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan Skripsi ini, yang dipergunakan untuk bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya yaitu mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalan dalam pembuatan perundang-

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2016, hlm 47.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 93

undangan dan putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah – Tanah Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi jurnal- jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan juga harus relevan dengan topik penelitian yang hendak diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu buku-buku literatur, jurnal- jurnal hukum serta tulisan-tulisan hukum yang diambil dari internet.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 181

¹⁶ *Ibid*, hlm. 182-183

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Pariwisata, Ekonomi, Sosial, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁷ Bahan non-hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa data dari Internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan langkah-langkah :¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preproposal berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menganalisa permasalahan-permasalahan secara umum kemudian mengerucut

¹⁷ *Ibid*, hlm 183 – 184

¹⁸ *Ibid*, hlm 213

secara khusus, sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang dapat diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Pemerintah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia¹⁹ kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yaitu : Hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Menurut H.D Stout,²⁰

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang- wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Menurut Bagir Manan,²¹

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.²² Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek²³ pentingnya kedudukan

¹⁹ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm 35.

²⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 71.

²¹ *Ibid*, hlm. 86

²² *Ibid*, hlm. 89-90

²³ *Ibid*, hlm. 80

kewenangan ini, sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang berindak menjalankan kewenangannya.

2.2 Kebijakan Pemerintah Terhadap Redistribusi Tanah

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 Kebijakan Pemerintah terhadap redistribusi tanah yang mengamanatkan kepada negara untuk melakukan penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian penguasaan terhadap sumber daya alam ini kemudian dikembangkan oleh Soepomo menyatakan bahwa frasa “dikuasai oleh negara” memberi pengertian untuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi sumber daya alam tersebut.

Menurut Boedi Harsono²⁴ pemegang kekuasaan terhadap sumber daya alam baik itu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan atas sumber daya alam yang dikelola oleh rakyat atau suatu instansi tertentu. Negara dapat membentuk sebuah produk hukum peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan terkait dengan sumber daya alam khususnya tentang pertanahan. Bentuk pengaturan penguasaan negara terhadap tanah dapat direalisasikan dengan aturan hukum yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan terhadap tanah. Hal ini merupakan dasar dari sebuah perbuatan hukum yang dapat dilakukan dalam menguasai tanah oleh negara.

Menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak menguasai negara yaitu memberi wewenang untuk :²⁵

²⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2005, hlm. 229-230

²⁵ *Ibid*, hlm. 50

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Menurut A.P.Parlindungan²⁶ penjabaran Pasal 2 UUPA yang mengamanatkan kepada negara untuk menguasai dan mengelola yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Apabila dikaitkan dengan tanah, maka terdapat aturan tentang peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah yang dilegalisir melalui sertifikat tanah.

Sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang di dalamnya termuat penggunaan atau peruntukan terhadap tanah tersebut. UUPA memberikan amanat kepada negara perlu adanya sebuah produk hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Hal ini merupakan perintah kepada para pembentuk undang-undang yang dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membentuk atau mengundangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa terkait dengan pengelolaan atau pemanfaatannya. Pengelolaan tanah sudah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada pelaksanaannya peraturan perundang-undangan ini belum memiliki kesamaan persepsi atau memiliki tujuan yang sama dengan UUPA.

2.3 Badan Pertanahan Nasional (BPN)

2.3.1 Pengertian Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata

²⁶ A.P.Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Bandung : Mandar Maju, 2015, hlm.66

Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai bidang tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu kantor wilayah BPN ditiap-tiap Provinsi dan di daerah Kabupaten atau Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden²⁷

2.3.2 Tugas dan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, BPN menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan rakyat;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

²⁷ Literatur dari Badan Pertanahan Purbalingga

- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pertanahan.

Kewenangan BPN dalam mengemban tugas sebagai instansi vertikal tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang perlu mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu.

Kewenangan yang dimiliki BPN berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 serta pelaksanaan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 yaitu melakukan percepatan di bidang :

- a. Penyusunan Rancangan Undang-undang penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Rancangan Undang- undang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan perundang- undangan lainnya di bidang pertanahan;
- b. Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan.

2.4 Redistribusi Tanah

2.4.1 Pengertian Tanah

Menurut Van Dijk²⁸ Tanah dalam pengertian hukum adalah :

Permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Bagi kehidupan manusia, tanah

²⁸ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2006, hlm. 66

mempunyai peranan yang sangat penting, karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat dilukiskan bahwa hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah eratnya, karena tanah merupakan modal utama dan untuk bagian terbesar dari Indonesia tanahlah yang merupakan modal satu-satunya . Oleh karenanya, manusia mempunyai ketergantungan terhadap tanah karena tanah sudah ada sebelum manusia dilahirkan, sehingga manusia tidak dapat hidup jika tidak ada tanah.

Tanah dalam arti wilayah yang terhampar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya alam yang amat penting dalam ekonomi Negara Republik Indonesia . Dalam hal ini, tanah dapat digunakan secara langsung oleh rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga penguasaannya dapat diatur secara merata dan adil. Dengan demikian, secara langsung tanah mempunyai fungsi dalam mewujudkan rakyat yang adil dan makmur.

2.4.2 Pengertian Redistribusi Tanah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta, Istilah redistribusi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata distribusi, dalam berarti pembagian barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.

Redistribusi tanah adalah tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum diambil oleh pemerintah untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan dan kepada pemiliknya diberikan ganti kerugian.²⁹ Secara singkat definisi dari redistribusi tanah adalah kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-tanah pertanian negara kepada para petani berlahan sempit (petani gurem) dan terutama petani penggarap yang tidak memiliki tanah Jadi, objek tanah redistribusi atau tanah redis, adalah tanah pertanian yang berstatus tanah negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah atau Badan Pertanahan Nasional sebagai objek landreform.

²⁹ Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional*. Yogyakarta : Media Abadi, 2005, hlm. 78

Tanah yang didistribusikan itu tidak terbatas pada tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemilikannya secara absentee, tanah-tanah swapraja atau tanah-tanah bekas swapraja. Demikian juga tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai contoh tanah-tanah bekas perkebunan besar dan tanah-tanah bekas partikelir. Luas tanah yang didistribusikan tergantung pada kepadatan penduduknya.

Pembagian tanah di daerah-daerah padat, luas tanah yang dibagikan kepada petani adalah sekitar 0,5 hektar sampai 1 hektar, yang sifatnya melengkapi yaitu agar tanah yang dimiliki oleh para petani yang bersangkutan mencapai luas 0,5 hektar dan 1 hektar.³⁰ Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah petani miskin atau petani penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian. Dalam Pasal 8 dan 9 ditetapkan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan menerima redistribusi tanah, yaitu petani penggarap atau buruh tani tetap yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

Menurut Soehino³¹ Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. Nomor 41 Tahun 1964. Tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa redistribusi tanah pada hakekatnya adalah untuk

³⁰ *Ibid*, hlm. 79-80

³¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty, 1998, hlm. 55

memberikan akses kepemilikan tanah bagi para petani dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.

2.4.3 Fungsi Redistribusi Tanah

Fungsi redistribusi tanah yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap, sebagai landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Menurut I Nyoman Budi Daya³², dengan berlandaskan pada tujuan secara umum di atas, maka secara khusus Landreform di Indonesia diarahkan agar dapat mencapai 3 (tiga) aspek sekaligus, yaitu :

1. Tujuan Sosial Ekonomis :
 - a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada Hak Milik.
 - b. Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
2. Tujuan Sosial Politis :
 - a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan kepemilikan tanah yang luas.
 - b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud ada pembagian yang adil pula.
3. Tujuan Mental Psikologis
 - a. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai kepemilikan tanah.
 - b. Memperbaiki hubungan kerja petani dan penggarapnya.

Menurut Arie Sukanti³³ Tujuan redistribusi tanah dapat dibedakan dalam 2 (dua) arti yaitu :

1. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah; ada dua dimensi untuk fungsi ini; pertama adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah diantara para pemilik tanah. Ini dapat dilakukan melalui usaha

³² I Nyoman Budi Daya, *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform*, Yogyakarta : Liberty, 2002, hlm. 11

³³ Arie Sukanti, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Jakarta : CV. Rajawali, 2003, hlm. 13-14

yang intensif yaitu dengan redistribusi tanah. Untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil dan dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan diantara petani secara menyeluruh.

2. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.

Tujuan diatas kerap kali saling berhubungan dan saling mengisi, tetapi pemenuhan salah satu fungsi tersebut dapat menghambat fungsi yang lain. Menurut King, sering terjadi konflik antara kebutuhan kearah persamaan hak atas tanah dan kebutuhan untuk meningkatkan daya guna dalam pertanian. Ini adalah sebuah pertanyaan yang seharusnya merupakan fungsi utama redistribusi, apakah peningkatan sosial atau peningkatan ekonomi. Dalam hal ini, setiap negara memilih fungsi utamanya dengan cara sendiri, tergantung pada kebijakan dan kepentingan negara itu sendiri.

2.4.4 Penerima Redistribusi Tanah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964, tahun yang akan didistribusikan adalah sebagai berikut :

- a. Tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum sebagaimana dalam UU No.56/Prp/1960;
- b. Tanah yang dikuasai secara absentee;
- c. Tanah swapraja dan tanah negara bekas swapraja
- d. Tanah negara lainnya.

Adapun penetapan batas maksimum penguasaan sebidang tanah ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut :

1. Jumlah tanah yang tersedia;
2. Kepadatan penduduk kabupaten;
3. Jenis dan kesuburan tanah di tiap-tiap kabupaten seperti sawah atau tanah kering.

Batas maksimum tidak hanya meliputi penguasaan tanah dengan hak milik saja tetapi juga meliputi tanah yang dikuasai dengan hak gadai, hak sewa, dan hak-hak lain yang terjadi berdasarkan perjanjian antara pemilik dan pihak lain yang menguasai tanahnya.

Petani-petani yang berhak menerima redistribusi itu adalah mereka yang telah memenuhi syarat dan prioritas menurut ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 seperti berikut :

1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan Penggarap yang belum sampai 3 (tiga) tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan
4. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik
5. Penggarap tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) dan (3)
6. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 (setengah) ha
7. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 (setengah) ha
8. Petani atau buruh tani lainnya.

Prioritas utama juga akan diberikan kepada veteran dan janda pejuang kemerdekaan dan pihak-pihak yang mempunyai keluarga dengan bekas pemilik tanah kecuali anak atau cucu. Selain harus memenuhi daftar prioritas seperti tersebut di atas petani calon penerima redistribusi tanah harus memenuhi persyaratan yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah itu terletak dan kuat bekerja di bidang pertanian.

2.5. Tujuan Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang- Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan rakyat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi rakyat

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :³⁵

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.³⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 58

³⁵ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 118.

³⁶ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : PT Presindo, 2010, hlm. 59

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁷

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: **(1)**. kepastian hukum; **(2)**. kemanfaatan dan **(3)**. keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum rakyat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Demikian kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

³⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 1999, hlm. 23

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk prosedur redistribusi tanah oleh pemerintah untuk rakyat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang terdapat dua syarat. Pertama, syarat umumnya yaitu Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian. Kedua, syarat khusus yaitu bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut, bagi petani yang tergolong dalam prioritas d telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut, bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.
2. Bentuk kepastian hukum terhadap redistribusi tanah kepada rakyat kepada penerima redistribusi tanah yang sudah diatur di dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dimana penerima tanah memiliki sertipikat hak milik.

4.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan penulisan skripsi ini adalah :

1. Hendaknya pemerintah kedepan diharapkan untuk aktif melakukan pengawasan terkait peruntukan tanah-tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terhadap tanah-tanah yang di terlantarkan oleh pemiliknya. Maka dari itu pemerintah segera merealisasikan panitia *landreform* agar berjalan sesuai peruntukannya.

2. Hendaknya kedepannya rakyat aktif untuk melaporkan tanah terlantar kepada pemerintah (BPN RI) sebab, rakyat sekitar yang mengetahui peruntukan atau pemanfaatan tanah yang ada dan mendaftarkan tanah hasil redistribusi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahman, 1980, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Bandung: Alumni.
- Sutrino Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Arie Sukanti Hutagalung, 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Gunawan Wiradi, 2001, *Prinsip-prinsip Reforma Agraria, Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Hustiati, 1990, *Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Mohammad Hatta, 2005, *Hukum Tanah Nasional*, Yogyakarta: Media Abadi.
- Parlindungan, 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian I*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Pernada Media Group.
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1991. *KUH Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*, Cetakan I, Mandar Maju, Jakarta
- Santoso Urip, 2012, *Hukum Agraris : Kajian Komprehensif*, Cetakan I, Kencana, Jakarta
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty

Soerjono Soekanto, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Sumarningsih, F. Eka, 2006, *Landreform di Indonesia*. Surabaya: Srikandi

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah – Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penerbitan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

C. Jurnal


Muhammad Hoiru Nail. 2015. *Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Tesis. Universitas Jember.

Denico Doly.2017. *Kewenangan Negara dalam Penguasaan Tanah*, Jurnal Negara Hukum, Vol.8 Nomor 2

Ulfia Hasanah.2015, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 nomor 3

D. Internet

<http://www.bpn Sulsel.net/index.php> diakses pada 13 Oktober 2019 pukul 16.10 WIB



LAMPIRAN – LAMPIRAN



Kalurahan Girisuko
Kapanewon Panggang
Kabupaten Gunungkidul
Jln. Gebang Girisuko Panggang

Profil Desa Pemerintahan Desa Lembaga Masyarakat Data Desa Kontak APBDesa



Beranda Berita Desa Regulasi Informasi Desa Potensi Desa Fiksi Pelayanan Online

REDISTRIBUSI TANAH GIRISUKO

Administrator © 24 Juni 2016 12:05:25 WIB



Girisuko (24/6) – Diadakan sosialisasi tentang Program Redistribusi Tanah di Balai Desa Girisuko. "Program pensertifikatan tanah khusus bagi tanah yang pemilik awalnya bukan lagi warga Desa Girisuko atau pergi dari Desa Girisuko dan proses jual beli sudah lebih dari sepuluh tahun" ungkap Sumbodo, Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Desa Girisuko.

Bagiyo, pegawai Kanwil BPN DIY menerangkan, "Biaya yang harus masuk ke kas Negara untuk tiap meternya adalah Rp 350,00. Proses diperkirakan pada bulan September Sertifikat sudah jadi, dan langsung didistribusikan pada warga".

Peserta program ini sebanyak 60 warga, dan 60 bidang tanah. Selain itu biaya pemberkasan ditanggung oleh pemohon, termasuk biaya patok, biaya ukur dan materai. Adanya program ini diharapkan akan mempermudah warga masyarakat dalam pensertifikatan tanah yang mereka miliki.

[share on FB](#) [Tweet](#)

Q Pencarian

Pencarian

Galeri Foto



Komentar Terkini

Inwan Dwi : Mari lanjutkan tuk mensoialisasikan pandemik ini...[baca selengkapnya](#)
ditulis pada 28 Maret 2020 04:08:13 WIB

RIYAN HADI PURNOMO : bagus...[baca selengkapnya](#)
ditulis pada 04 Juli 2019 11:31:27 WIB

Yoyok : Produksi Minuman ini sekarang masih aktif ? atau m...[baca selengkapnya](#)
ditulis pada 19 Juni 2019 21:41:01 WIB